



INSTRUKSI BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR : 700 / 12 / INSPT / 2024

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN  
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023

BUPATI BARITO KUALA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun Anggaran 2022 dan 2023, yang tertuang dalam LHP Nomor: 20/LHP/XIX.BJM/12/2023, tanggal 22 Desember 2023. Terdapat temuan yaitu Penganggaran serta Alokasi Sumber Daya untuk Intervensi Spesifik, Sensitif dan Koordinatif belum Sepenuhnya Memadai.

dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;  
2. Kepala Dinas Kesehatan;  
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;  
7. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;  
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;  
9. Dinas Komunikasi dan Informatika;  
10. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;  
11. Kepala Dinas Pendidikan;  
12. Kepala Dinas Sosial;  
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman;  
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;  
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;  
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Barito Kuala.

Untuk :

- KESATU : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan:
- 1) Mengusulkan program kegiatan yang berfokus pada upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting pada saat penyusunan anggaran;
  - 2) Melakukan sosialisasi Surat Edaran Kemendagri Nomor 400.5/8476/SJ tentang hasil pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
- KEDUA : Kepala Dinas Konvergensi agar menganggarkan program kegiatan yang berfokus pada upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting;
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan:
- 1) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan Puskesmas sesuai standar minimal;
  - 2) Melakukan pengawasan atas distribusi TTD ke masing-masing Puskesmas,
  - 3) Menambah jumlah sasaran remaja putri dan ibu hamil penerima TTD;
  - 4) Memastikan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan intervensi penurunan prevalensi stunting mencukupi dan layak pakai; dan
- KEEMPAT : Kepala Desa melakukan peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. Bupati Barito Kuala



**MUJIYAT**